

TERORISME, KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA DAN KEBIJAKAN NEGARA

Naskah diterima Tgl 16 Juni 2011, Naskah disetujui Tgl 30 November 2011

Choirul Mahfud *)

Email : mahfudjatim@yahoo.com

ABSTRAK

Masalah terorisme dan kekerasan atas nama agama kembali mencuat ke permukaan sebagai isu global yang mempengaruhi publik di tingkat lokal. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan menggunakan metode dokumentatif. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud terorisme dan kekerasan atas nama agama? Mengapa terorisme dan kekerasan atas nama agama muncul dan berkembang di Indonesia? Bagaimana respon negara dan kaum agamawan dalam menyikapi masalah terorisme dan kekerasan atas nama agama? Hasil penelitian ini adalah pertama, terorisme memiliki definisi yang khas, yaitu paham teror melalui penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mencapai tujuan. Sementara, kekerasan atas nama agama merupakan tindakan kekerasan yang menggunakan legitimasi agama. Agama dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan. Kedua, fenomena gerakan terorisme di Indonesia tidaklah berdiri sendiri. Melainkan terhubung antara satu faktor dengan faktor lainnya. Globalitas politik, ekonomi, budaya, ideologi dan imperialisme baru menjadi faktor yang sangat dominan bagi gerakan terorisme. Ketiga, respon negara dan kaum agamawan dalam menyikapi terorisme dan kekerasan atas nama agama cukup responsif, namun belum melalui pendekatan preventif yang komprehensif. Sehingga, masalah terorisme dan kekerasan atas nama agama masih dalam posisi di persimpangan jalan.

Kata kunci: terorisme, kekerasan, agama, dan negara

ABSTRACT

The issue of terrorism and violence in the name of religion back sticking to the surface as a global issue and it affects the public at the local level. This study is qualitative with descriptive analytical approach. The article discussed on what's terrorism and violence in the name of religion? Why terrorism and violence in the name of religion emerge and evolve in Indonesia? How is the response of state and the clergy to solve the problem of terrorism and violence in the name of religion? The results of this study are, firstly, terrorism has a unique definition which is understood terror through the systematic use of violence to achieve goals. Meanwhile, violence in the name of religion is an action that uses violence of religious legitimacy. Religion used as an excuse for violence. Secondly, the phenomenon of terrorism in Indonesia does not stand alone. But, it is connected between one factor and other factors. The injustice of social, politics, economics, culture, ideology and the new imperialism became a very dominant factors for the movement of terrorism. Third, the response of state and the clergy on terrorism and violence in the name of religion is quite responsive, but not through a comprehensive preventive approaches. Thus, the problem, terrorism and violence in the name of religion is still in a position at a crossroads.

Keywords: terrorism, violence, religion and state roles

*) Staf Pengajar Pada Universitas Muhammadiyah Surabaya, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) Surabaya.)

A. PENDAHULUAN

Isu kekerasan atas nama agama dan terorisme global bukanlah hal baru, namun menjadi aktual dan menarik perhatian publik global terutama sejak terjadinya peristiwa hancurnya gedung *World Trade Center (WTC)* di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, yang memakan 3000 korban. Indonesia juga bukan negara yang aman dari ancaman kekerasan atas nama agama dan aksi terorisme. Hal ini terbukti adanya sejumlah aksi bom bunuh diri dan kekerasan antar agama.

Dalam konteks global, tragedi runtuhnya WTC merupakan serangan yang dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersial milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersial milik Amerika Serikat dibajak, dua di antaranya ditabrakkan ke menara kembar *Twin Towers World Trade Centre* dan gedung Pentagon yang kini dijadikan monumen sejarah kebangkitan terorisme global (Peter L. Bergen, 2001).

Kekerasan atas nama agama juga bukan masalah kemarin dalam konteks riwayat perjalanan agama-agama dunia. Kekerasan tidak hanya terjadi antar pemeluk agama yang berbeda, benturan-benturan yang berujung kekerasan juga terjadi pada mereka yang memeluk agama yang sama. Sebut saja agama-agama besar dunia misalnya Islam, Protestant, Katolik, Hindu, Buddha semuanya pernah mempunyai sejarah akan kekerasan (Karen Amstrong, 1991).

Masalah terorisme dan kekerasan atas nama agama, perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas dan tidak

berdiri sendiri. Karenanya, melacak akar masalah terorisme dan kekerasan atas nama agama juga perlu dilihat dari berbagai dimensi yang mendorong tindakan tersebut. Sebab, kekerasan dan terorisme yang terjadi secara mulus dan tentu saja mengagetkan publik luas, menjadi tanggung jawab semua pihak yang mendambakan kehidupan damai, adil dan sejahtera (Agung Purnomo, 2009).

Diawal 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan, dunia belum lepas dari ancaman terorisme setelah ledakan bom di Bandara Moskow, Rusia, 24 Januari 2011. SBY menyebutkan, ekstremisme dan intoleransi juga sedang meningkat. Karena itu, cara pandang dunia tentang konsep keamanan butuh penyesuaian. Presiden Yudhoyono mengemukakan hal itu dalam pidatonya pada *World Economic Forum (WEF)* di Congres Hall Kongres Zentrum, Davos, Swiss, belum lama ini. Sebagaimana diberitakan oleh *politikindonesia.com*, SBY mendapat giliran pertama menyampaikan pidato dalam acara internasional itu. Menurut SBY, bom di bandara Rusia tersebut, mengingatkan terorisme akan terus menghantui kita. Karena itu, masyarakat harus terus waspada dan lebih peduli pada keadaan sekeliling, agar bisa mencermati tanda-tanda aktivitas terorisme. Sebab, terorisme merupakan salah satu problem kemanusiaan (Alex Schmid, 1994).

Pada bagian lain pidatonya, *politikindonesia.com* menginformasikan bahwa saat ini, dunia masih mengalami ketidakpastian dalam bidang ekonomi. Dunia juga masih berusaha untuk mengelola pemulihan ekonomi global. Karena situasi pasca krisis masih terus

berlanjut. Di antaranya, isu utang di Eropa, defisit anggaran, restrukturisasi bidang keuangan dan penciptaan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.

Semua situasi itu, menurut Presiden Yudhoyono, bisa menciptakan tegangan domestik di sebuah negara yang secara potensial bisa menimbulkan kebijakan proteksionisme. Apalagi, kata dia, kita telah mengalami kenaikan harga pangan dan minyak bumi. FAO telah memprediksi, harga pangan telah mencapai level seperti pada 2008 dan bisa meningkat lagi. Harga pangan tinggi, kata SBY, tidak hanya berdampak pada inflasi tetapi juga pada kemiskinan dan kelaparan. Semua itu bisa menimbulkan kericuhan sosial dan politik. Kondisinya makin mengkhawatirkan, karena saat ini populasi dunia sudah mendekati 7 miliar orang dan akan meningkat menjadi 9 miliar orang. Repotnya, karena itu terjadi dengan tekanan yang semakin meningkat pada keterbatasan pangan, energi, air, dan sumber daya lainnya. Untuk itu, Presiden menekankan pentingnya kerja sama global dalam segala bidang. Hal itu harus didasarkani oleh semangat saling menguntungkan dan persahabatan melalui kekuatan diplomasi.

Di wilayah regional Asia Tenggara, kini juga masih menghadapi ancaman besar aksi terorisme sejak 2002 dan diperkirakan pada saat ini ancaman itu belum benar-benar hilang. Ketidakmampuan atau keengganan beberapa negara Asia Tenggara untuk bertindak keras terhadap para ekstremis, bertahannya kamp-kamp pelatihan, dan besarnya jumlah orang yang tertarik pada ideologi Al Qaeda di kalangan kaum Muslim miskin, merupakan faktor-faktor yang menghambat perang melawan terorisme.

Di Indonesia, dan termasuk di

kawasan Jawa Timur, kita juga disuguhi berita terorisme dan kekerasan atas nama agama. Dari waktu ke waktu, pola gerakan terorisme dan kekerasan atas nama agama terus mengalami perubahan, namun efeknya sama. Yakni meresahkan publik dan mengancam keamanan nasional (Hendropriyono, 2009). Pola gerakan terorisme akhir-akhir ini mengarah pada pembunuhan aparat polisi dan keterkaitan sejumlah aksi perampokan bank di beberapa kawasan tanah air. Lalu diikuti wajah kekerasan dan radikalisme kelompok dengan mengusung fanatisme dan sentimen keagamaan. Dari sini, pertanyaan dan pernyataan berbagai pihak mengemuka di sejumlah media elektronik dalam negeri, apa dan mengapa terorisme muncul dan berkembang di tanah air?

Di negeri tercinta Indonesia, fenomena teroris hanya mata rantai atau bagian dari jaringan terorisme global. Pelaku-pelakunya pun sekarang cukup terdidik tapi memang ada yang sangat muda dilihat dari usia pelakunya. Karena itu, cara-cara dalam memahami fenomena itu juga perlu berubah dan lebih proaktif tanpa kekerasan. Bagaimana mestinya kita melihat kenyataan yang kini melanda sebagian kecil kaum Muslim itu? Kita mustinya melihat secara arif dan bijak tanpa harus membabi buta atas nama solidaritas kaum muslim sedunia.

Di Jawa Timur, masalah terorisme juga menjadi perhatian. Sebab, daerah ini termasuk kawasan dalam status waspada. Belum lama ini, sebagaimana dikatakan di media oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Pol Drs Badrodin Haiti yang menegaskan bahwa jaringan teroris masih ada di sejumlah wilayah Jawa Timur, karena itu

jajaran di bawahnya diminta tetap waspada. Badrodin tidak menjelaskan secara rinci sejumlah daerah yang saat ini dalam pengawasan kepolisian. Sebab, hal itu terkait dengan rahasia pihak intelijen. Kewaspadaan ini ditengarai oleh tertangkapnya sejumlah aktor terorisme di Indonesia yang berada di kawasan Jawa Timur, yakni Batu, Lamongan, dan kawasan lainnya.

Gambaran masalah di atas mendorong penulis untuk melakukan telaah lebih lanjut apa dan mengapa terorisme dengan beragam motivasi dan aksi tersebut dilakukan di negeri ini. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan negara dan masyarakat dalam merespon masalah terorisme di abad ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar masalah di atas, maka perlu diajukan beberapa pertanyaan kritis yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius berikut ini:

1. Apa yang dimaksud terorisme dan kekerasan atas nama agama?
2. Mengapa terorisme dan kekerasan atas nama agama muncul dan berkembang di Indonesia?
3. Bagaimana respon negara dan kaum agamawan dalam masalah terorisme dan kekerasan atas nama agama?

C. METODE PENELITIAN

Dalam usaha untuk menempatkan kondisi-kondisi sinkronik dalam sebuah konteks diakronik, maka susunan penulisan penelitian ini didasarkan pada kronologi dan metodologi. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang berbasis pada studi kepustakaan. Sehingga, penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian pustaka (*library research*). Untuk memperoleh data yang akurat dan revelan, penelitian ini

menggunakan beberapa sumber penelitian di antaranya: buku, dokumentasi, informasi media massa, internet dan sumber lain yang relevan.

Sementara teknik analisis data memakai teknik analisis kritis. Maksudnya persoalan terorisme didekati dalam optik kritik konstruktif. Penelitian ini juga menggunakan teori untuk mensikap masalah penelitian. Secara singkat, untuk melihat akar terorisme dan kekerasan atas nama agama, riset ini menggunakan teori kekerasan Dom Helder Camara.

Menurut Dom Helder Camara dalam buku *Teori Spiral Kekerasan* menandakan ada tiga bentuk kekerasan yang saling terkait dan perlu diwaspadai bersama. Yaitu ketidakadilan, pemberontakan sipil, dan represi negara. Dari ketiga macam kekerasan itu, ketidakadilan menjadi sumber utama kekerasan yang mengakibatkan terciptanya pemberontakan sipil. Ketidakadilan sosial sering melahirkan kondisi antihumanistik di masyarakat. Ketiga kekerasan ini terus bergulir dan saling terkait. Selama masalah keadilan tidak ditegakkan dalam proses pembangunan, kekerasan masih terus berlangsung.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih jauh tiga masalah krusial yang telah dikemukakan sebelumnya, perlu dicermati ulang bahwa fenomena kekerasan atas nama agama, radikalisme dan terorisme di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, muncul dan mengemuka dalam banyak wujud. Diantaranya wujud radikalisme keras dan radikalisme lunak. Radikalisme keras itu bisa dimaknai sebagai pola laku dan tindakan kekerasan fisik dan bahkan aksi bunuh diri di ruang publik atas nama agama. Sementara radikalisme

me lunak adalah modus kekerasan dalam memaknai ajaran agama. Maksudnya, agama itu hanya dilihat pada aspek-aspek yang mengarah pada kekerasan. Padahal, ajaran agama itu sangat banyak dan luas cakupannya. Dalam konteks ini, penafsiran agama didasarkan pada permusuhan bukan penghormatan atas realitas keragaman dalam keberagaman. Seperti kita tahu bahwa agama itu jumlahnya banyak, tapi kaum fundamentalis sering menyampaikan istilah-istilah yang mengarah pada kebencian dan prasangka terhadap realitas multi agama dan multikultural itu (Choirul Mahfud, 2008).

Hingga 5 tahun yang akan datang, fenomena terorisme disinyalir akan semakin menguat di Indonesia dan bahkan di dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor globalitas politik, ekonomi, budaya dan imperialisme baru. Dalam konteks global, kaum teroris nampaknya merasa kurang diuntungkan dalam konteks politik dan ekonomi. Kaum teroris akhirnya merasa menjadi korban (*victims*) dan akhirnya harus melawan. Siapa yang dilawan? Tentu saja kelompok di luar dirinya. Satu diantaranya kelompok itu adalah kelompok Barat yang diwakili Amerika dan sekutunya (M. Zaki Mubarak, 2007).

Di Indonesia, fenomena teroris hanya mata rantai atau bagian dari jaringan terorisme global. Pelaku-pelakunya pun sekarang cukup terdidik tapi memang sangat muda dalam umurnya. Karena itu, cara-cara dalam memahami dan menangani fenomena terorisme dan kekerasan itu harus juga berubah dan lebih proaktif tanpa kekerasan. Bagaimana mestinya kita melihat kenyataan semua ini?

1. Memahami Terorisme dan Kekerasan atasnama Agama

Masalah krusial terorisme dan kekerasan atasnama agama perlu terlebih dahulu diungkap dari definisinya, apa sesungguhnya makna terorisme dan kekerasan atas nama agama tersebut? Serta apa pengaruhnya bagi siapa saja yang merespon masalah tersebut.

Definisi terorisme cukup beragam. Sehingga, tidak mudah untuk membuat pengertian terorisme yang dapat diterima secara universal. Namun begitu, definisi terorisme bisa diidentifikasi karena memiliki karakter khas, yaitu paham teror melalui penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Metodenya adalah pemboman, pembajakan, pembunuhan, penyanderaan, atau singkatnya: "aksi kekerasan bersenjata" dan lain sebagainya.

Secara etimologis, terorisme (*terrorism*) berasal dari kata *terror*. Menurut Oxford Paperback Dictionary, *terror* artinya *extreme fear* (rasa takut yang luar biasa), *a terrifying person or thing* (seseorang atau sesuatu yang mengengerikan). *Terrorism* diartikan sebagai *use of violence and intimidation, especially for political purposes* (penggunaan kekerasan dan intimidasi, utamanya bagi tujuan-tujuan politik).

Sebagaimana dimuat di Wikipedia, Brian Jenkins, mengatakan, "Terorisme merupakan pandangan yang subjektif." Karena tidak mudah untuk membuat sebuah definisi, maka definisi terorisme lebih banyak diambil dari subjektivitas orang yang mendefinisikannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri pernah membentuk *Ad Hoc Committee on Terrorism* tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun, namun

tak membuahkan hasil definisi yang komparatif.

Dalam tulisan ini, beberapa definisi terorisme yang perlu diungkapkan adalah: Menurut Black's Law Dictionary, "Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana (Amerika atau negara bagian Amerika), yang jelas dimaksudkan untuk: a). mengintimidasi penduduk sipil. b). mempengaruhi kebijakan pemerintah. c). mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan."

Menurut Conway Henderson (*International Relations Conflict and Cooperation at the turn of 21th Century*), menyatakan bahwa: Terorisme adalah suatu aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau jaringan, dimaksudkan untuk menciptakan suasana atau keadaan berbahaya serta penuh ketakutan dan bisa muncul tanpa motif apapun. **Menurut Konvensi PBB tahun 1937**, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

Laqueur (1999), setelah mengkaji lebih dari seratus definisi terorisme, menyimpulkan adanya unsur yang paling menonjol dari definisi-definisi tersebut, yaitu bahwa ciri utama dari terorisme adalah dipergunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara motivasi politis dalam terorisme sangat bervariasi, karena selain bermotif politis, terorisme seringkali dilakukan karena adanya dorongan fanatisme agama. AC. Manullang mendefinisikan, "Terorisme

adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi, dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme."

Berdasarkan hasil konferensi Organisasi Konferensi Islam melawan Terorisme Internasional pada tahun 1999 terorisme didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan, dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan Negara-negara yang merdeka.

Menurut ahli dan pengamat terorisme internasional, Paul Wilkinson. Terorisme adalah aksi terror yang dilakukan secara sistematis, rapi, dan dilaksanakan oleh organisasi tertentu. Wilkinson mencoba menitikberatkan terorisme sebagai tindakan yang telah terancang dan terarah. Secara general terorisme berdasarkan cakupannya dapat dibagi menjadi dua yakni terorisme kriminal dan terorisme politik.

Dr. Knet Lyne Oot, seperti dikutip M. Riza Sihbudi, mendefinisikan terorisme sebagai: (a) Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material; (b) Sebuah pemaksaan tingkah laku lain; (c) Sebuah tindakan kriminal yang berten-

densi mencari publisitas; (d) Tindakan kriminal bertujuan politis; (e) Kekerasan bermotifkan politis; dan (f) Sebuah aksi kriminal guna memperoleh tujuan politis atau ekonomis (Endang Turmudi, dan Riza Sihbudi, 2005).

Jika definisi tersebut dipakai, menurut Riza, maka perang atau usaha memproduksi senjata pemusnah umat manusia dapat dikategorikan sebagai terorisme. **Para pemimpin negara industri maju (Barat) dapat dijuluki "biang teroris"** karena memproduksi senjata pemusnah massal seperti peluru kendali.

Menurut Encyclopedia Americana menyebutkan, terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan yang terbatas pada kerusakan fisik namun berdampak psikologis tinggi karena ia menciptakan ketakutan dan kejutan. Keefektifan terorisme lebih bersifat politik ketimbang militer. Dengan demikian, aksi teroris di maksudkan untuk mengkomunikasikan sebuah pesan. Di sini, **terorisme bisa dipahami sebagai salah satu bentuk komunikasi dengan kandungan "pesan politik"**. Secara konvensional, "terorisme" ditujukan pada aksi-aksi kaum revolusioner atau kaum nasionalis yang menentang pemerintah. Sedangkan "teror" merujuk pada aksi-aksi pemerintah untuk menumpas pemberontakan. Pada praktiknya, pembedaan antara "terorisme" dan "teror" tidak selalu jelas. **Istilah terorisme, menurut Noam Chomsky, mulai digunakan pada abad ke-18 akhir, terutama untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin ketaatan rakyat.** Istilah ini diterapkan terutama untuk "terorisme pembalasan" oleh individu atau kelompok-kelompok (Noam Chomsky, 2008).

Sementara, kekerasan atas nama agama merupakan tindakan kekerasan yang menggunakan legitimasi agama. Agama dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan. Kekerasan atas nama agama acapkali berangkat dari perbedaan dalam memahami kitab suci, Tuhan, agama itu sendiri. Perbedaan-perbedaan pemahaman yang bermula dari ahli-ahli tafsir, ulama-ulama, para ahli kitab (dalam berbagai agama, hanya mereka yang berhak menafsirkan kitab suci) ini kemudian meluas ke akar rumput, yang kemudian melahirkan fanatisme-fanatisme sektarian dan semakin melembaga. Fanatisme dan ketiadaan pemahaman tentang esensi beragama dan berTuhan pada level akar rumput inilah, yang membuat pemeluk agama melihat agama lain dari kaca mata kepicikan yang sempit, sehingga cenderung merendahkan agama lain atau tafsir agama yang berbeda. Bagi mereka, tindakan atas nama agama tidak pernah salah, karena Tuhan dan kebenaran adalah monopoli mereka. Bila seluruh pemeluk agama dari seluruh agama yang ada itu sadar akan kesamaan esensi beragama yaitu memperjuangkan prinsip-prinsip agung, dan berupaya menyamai akhlak Tuhan sebatas kemampuan manusia, mungkin tidak akan terjadi kekerasan atas nama agama (Noorhaidi Hasan, 2008).

2. Akar Terorisme dan Kekerasan atas nama Agama di Indonesia

Indonesia dikenal negeri yang ramah dan cinta damai. Namun belakangan ini, mengapa tiba-tiba ada peristiwa bom dan aksi terorisme di negeri ini? Bila dilihat dari perspektif Dom Helder Camara dalam buku Teori Spiral Kekerasan, maka diungkap ada tiga bentuk kekerasan (dan terorisme)

yang saling terkait dan perlu diwaspadai bersama. Yaitu ketidakadilan, pemberontakan sipil, dan represi negara. Dari ketiga macam kekerasan itu, ketidakadilan menjadi sumber utama kekerasan. Ketidakadilan sosial sering melahirkan kondisi antihumanistik di masyarakat. Ketiga kekerasan ini disinyalir terus bergulir dan saling terkait, terutama selama masalah keadilan tidak ditegakkan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh, fenomena gerakan terorisme dan kekerasan atas nama agama di Indonesia tidaklah berdiri sendiri. Melainkan multifaktor dan terhubung antara satu faktor dengan faktor lainnya. Ketidakadilan sosial, politik, ekonomi, budaya, ideologi dan imperialisme baru menjadi faktor yang sangat dominan bagi gerakan terorisme. Mereka yang terlibat dalam aksi bom bunuh diri umumnya memosisikan diri sebagai korban kejahatan global, dan melihat saudara sesama Muslim bernasib sama. Negara ini tidak lebih dianggap sebagai boneka asing yang melanggengkan konsepsi politik yang kurang "islami". Atas dasar itulah mereka bangkit melakukan perlawanan terhadap simbol-simbol global kelompok Barat yang diwakili Amerika dan sekutunya (Choirul Mahfud, 2010).

Jadi faktor yang melahirkan terorisme dan kekerasan atas nama agama cukup banyak. Menurut Dom Helder Camara dalam buku *Teori Spiral Kekerasan* menandakan ada tiga bentuk kekerasan yang saling terkait dan perlu diwaspadai bersama. Yaitu ketidakadilan, pemberontakan sipil, dan represi negara. Dari ketiga macam kekerasan itu, ketidakadilan menjadi sumber utama kekerasan. Ketidakadilan sosial sering melahirkan kondisi

antihumanistik di masyarakat. Ketiga kekerasan ini terus bergulir dan saling terkait. Selama masalah keadilan tidak ditegakkan dalam proses pembangunan, kekerasan masih terus berlangsung (Dom Helder Camara, 2009).

Terorisme juga bisa lahir karena motivasi kepentingan politik untuk memperoleh kekuasaan. Terorisme juga dapat dilahirkan oleh suatu ideologi ekstrim baik sekuler maupun agama. Terakhir terorisme sering juga merupakan gerakan dengan kekerasan untuk mengubah situasi sosial politik yang disebabkan oleh marginalisasi suatu kelompok. Dalam konteks yang lebih luas pada tingkat global, terorisme sebagai bentuk perlawanan terhadap tatanan global (Norman Daniel, 1993).

Bagaimana mestinya kita menyikapi fenomena gerakan ekstrim di kalangan kaum fundamentalis? Langkah pertama adalah terus melakukan dialog aktif. Langkah ini penting kita lakukan untuk memahami, mengenal dan mengarifi realitas fundamentalisme itu, karena fundamentalisme muncul bukan tanpa sebab. Dialog aktif itu harus juga menyertakan dengan berbagai kelompok, individu dan organisasi Islam. Dengan tujuan untuk untuk mengetahui latar belakang kelompok itu yang menjadi katakanlah fundemantalis atau lainnya. Kedua, selain dialog aktif adalah usaha-usaha kultural dan struktural. Usaha-usaha kultural bisa dilakukan oleh kelompok kultural, organisasi masyarakat, NGO/ CSO dan lain sebagainya. Sementara usaha struktural dilakukan oleh Negara beserta aparatnya. Tentu saja semua usaha itu harus ada koordinasi dan kerjasama satu sama lain.

Hal pertama yang perlu diperhatikan bersama, khususnya oleh negara

sebagai pelindung dan pengayom rakyatnya adalah memahami kondisi-kondisi yang mendorong suburnya gerakan dan aksi terorisme di negeri ini. *Pertama*, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai pulau yang dikelilingi lautan, memiliki dataran rendah dan tinggi yang cukup luas, udara tropis yang diametral antar musim hujan dan musim kemarau telah membentuk karakter-karakter manusia Indonesia yang beragam yang tersebar di seluruh wilayah. Namun kondisi geografis yang sangat luas ini yang berbatasan dengan beberapa negara belum seluruhnya terjaga dan terpelihara sebagai satu kesatuan Negara Republik Indonesia. Masih terdapat pulau-pulau yang tidak bernama dan terpencil dengan batas-batas dengan Negara lain yang tidak jelas.

Kedua, penduduk Indonesia yang besar dan plural dimana memiliki berbagai macam suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan (SARA) memiliki sub-sub kebudayaan yang sangat besar dan potensial bagi upaya membangun kebudayaan nasional. Namun kondisi saat ini (10 tahun terakhir) menunjukkan timbulnya gejala konflik yang bernuansa SARA pada masyarakat Indonesia, yang ditengarai disebabkan karena prasangka-prasangka budaya yang bertali-temali dengan munculnya deprivasi pada masyarakat, serta belum selesainya pembangunan karakter bangsa (*national character building*).

Ketiga, kondisi sosial ekonomi sejak terjadinya krisis multidimensional masih belum sepenuhnya bangkit, masih menyisakan banyak penduduk yang

kehidupannya di bawah garis kemiskinan, dan banyaknya pengangguran. Sementara kesenjangan ekonomi masih terlalu besar di kalangan masyarakat Indonesia. Kondisi ini telah menciptakan deprivasi pada masyarakat baik deprivasi absolut maupun deprivasi relatif, yang banyak menumbuhkan konflik-konflik sosial psikologi di dalam kehidupan masyarakat, dan telah menumbuhkan sikap dan perilaku kekerasan.

Keempat, Kondisi ideologi bangsa Indonesia saat ini, sekalipun secara resmi dinyatakan ideologi Pancasila, namun sebenarnya telah mengalami polarisasi. Masih terdapat sebagian masyarakat yang menginginkan bukan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, melainkan ideologi lain, baik secara resmi dicantumkan pada partai-partai politik, maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan pergerakan-pergerakan yang tidak berbentuk (organisasi tanpa bentuk). Kondisi ini telah memunculkan dinamika pada upaya mewujudkan ideologi tersebut. Sementara itu dinamika Politik Indonesia sejak munculnya gerakan reformasi mengarah pada terciptanya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta desentralisasi dalam pengelolaan negara. Namun demikian pada masa transisi di mana masyarakat belum memahami benar makna demokrasi, kondisi ekonomi yang masih terpuruk yang berakibat pada timbulnya deprivasi pada masyarakat, rendahnya kondisi sosial (pendidikan dan kesehatan).

Kelima, kondisi sosial masyarakat Indonesia, sejak terjadinya krisis multidimensional telah mengalami penurunan, baik pada pendidikan

(banyaknya anak yang putus sekolah), kesehatan (gizi buruk, flu burung, dan lain-lain) sehingga kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin rendah. Pada saat ini sekalipun secara perlahan menunjukkan kenaikan, namun belum sepenuhnya meningkat, masih relatif banyak masyarakat yang buta huruf, dan kualitas kesehatan yang buruk. Beberapa faktor yang dikemukakan tersebut di atas yang diyakini sebagai faktor-faktor yang mendorong terjadinya gerakan terorisme dan kekerasan atas nama agama di Indonesia. Lantas pertanyaannya bagaimana respon negara?

3. Respon Negara dan Kaum Agamawan Melawan Terorisme

Peran negara dan masyarakat sipil, terutama kaum agamawan, untuk mencegah dan menanggulangi terorisme sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti, namun memang masih banyak yang perlu dihadapi untuk menciptakan rasa aman di masyarakat dari aksi-aksi terorisme. Dalam situs bappenas.go.id, di informasikan bahwa arah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme selama lima tahun terakhir cukup membanggakan. Karena beberapa aktor terorisme tertangkap dan sebagian sudah dibunuh, namun ibarat mati satu tumbuh seribu, fenomena terorisme belum mati sepenuhnya.

Dalam bappenas.go.id, diberitakan setidaknya peran pemerintah dalam mencegah terorisme, yaitu: 1. Pemerintah berusaha melakukan penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah; 2. pemantauan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme; 3. penguatan

peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal; 4. sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme melalui Undang-Undang anti Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003);

Kaum agamawan yang diwakili oleh organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia telah memberikan perhatian lebih terhadap masalah terorisme di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, kaum agawaman dari kelompok ini telah aktif mengampunyeikan Islam yang moderat dan anti terorisme, baik dalam forum - forum nasional maupun internasional. Menurut Khofifah Indar Parawansa misalnya, menyatakan bahwa kesadaran menangkal terorisme itu termasuk dalam upaya menjalankan syariat Islam sebagai rahmatan seluruh alam. Dan sekaligus sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan publik, yakni pentingnya menjaga kemanusiaan.

Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam situs www.cdccfoundation.org, menyatakan siapa pun menyadari tugas untuk memberantas teroris tidak sepenuhnya tugas aparat negara (Kepolisian dan Intelijen). Elemen-elemen dalam masyarakat harus dilibatkan terutama di kalangan ulama atau kaum agamawan. Karena, pelaku teror selalu mengklaim sebagai Islam. Pak Din juga menilai, kerja sama dan komunikasi aparat negara dan ulama dalam kaitan mengenai kasus-kasus terorisme sangat kurang. Jika aparat negara ingin lebih optimal dalam melenyapkan tindak pidana teror, ulama tidak bisa ditinggalkan. Komunikasi aparat negara terutama polisi dan ulama bisa dalam bentuk berbagai informasi/ data tentang kelompok yang potensial

melakukan tindak pidana terorisme dan orang-orang dalam daftar pencarian terkait terorisme.

Pak Din, menyarankan bahwa pemberantasan terorisme hendaknya melibatkan kalangan ulama/kyai bukan sebaliknya malah meninggalkan ulama. Untuk mengurangi pertumbuhan kaderisasi kader-kader teroris terutama dikalangan umat Islam, polisi harus membuka diri, bekerjasama dengan ulama/kyai misalnya menunjukan peta kelompok-kelompok garis keras yang potensial tumbuh menjadi radikal, termasuk para terduga teroris.

Lebih lanjut, Khofifah Indar Parawansa dalam situs www.muslimat-nu.or.id, menawarkan ada beberapa aspek dan pendekatan yang perlu dipertimbangkan dalam menangkal terorisme secara menyeluruh. Pertama, aspek ideologis. Karena akar terorisme adalah pemahaman ideologi yang salah, maka perhatian aparat tidak boleh hanya tertuju pada bentuk terornya saja. Kedua, aspek regulasi. Untuk memberantas terorisme tentu perlu aturan yang cukup agar aparat bisa bergerak di lapangan dengan langkah-langkah yang terukur. Jangan sampai langkah yang dilakukan aparat justru dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Ketiga, aspek *political will*. Dalam hal ini, kepala negara perlu tegas mengambil sikap dalam menangani terorisme yang terus mengancam. Kepala negara bisa menggerakkan semua elemen bangsa Indonesia dalam rangka melakukan penanganan terorisme secara terpadu.

Dalam sejarah Indonesia, aksi terorisme terkait erat dengan dinamika ancaman keamanan nasional. Dominasi ancaman yang bersifat internal dan syarat dengan politisasi ideologi memunculkan suatu karakter aksi teror di

Indonesia. Perhatian negara-negara Barat, terutama Amerika, terhadap Indonesia dalam membangun koalisi gerakan anti-terorisme menandakan bahwa Indonesia cukup diperhitungkan (Idi Subandy Ibrahim dan Asep Syamsul M. Romli, 2007).

Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di Asia, Indonesia memiliki nilai strategis bagi gerakan internasional anti terorisme. Dengan ditopang oleh dua organisasi terbesar, Muhammadiyah dan NU, Indonesia bisa memainkan peran signifikan dalam menentukan arah gerakan anti terorisme itu. Amerika tidak melihat Indonesia dari perspektif ekonomi semata, melainkan juga sisi politis-simbolik. Kesepakatan dan kerjasama dengan tokoh-tokoh Islam Indonesia memiliki dampak signifikan dalam konteks global. Meskipun hal ini tidak serta merta membuat Indonesia sebagai kiblat gerakan Islam internasional, tetapi paling tidak kuantitas dan kualitas muslim Indonesia cukup di perhitungkan di dunia Islam.

Komitmen tokoh-tokoh Islam terhadap gerakan anti terorisme menunjukkan bahwa Islam bukanlah penggerak terorisme. Islam dan terorisme adalah dua hal yang terpisah. Bisa jadi para teroris terinspirasi oleh Islam, tetapi itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa ajaran Islam menganjurkan terorisme. Buktinya sebagian besar umat Islam mengutuk aksi teror.

Tokoh-tokoh Islam Indonesia memiliki tugas untuk menjernihkan kesalahpahaman tersebut dan mendekonstruksi stereotip yang proaktif. Umat Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan, bahkan sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran nilai-nilai tersebut tidak dibolehkan dengan

(banyaknya anak yang putus sekolah), kesehatan (gizi buruk, flu burung, dan lain-lain) sehingga kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin rendah. Pada saat ini sekalipun secara perlahan menunjukkan kenaikan, namun belum sepenuhnya meningkat, masih relatif banyak masyarakat yang buta huruf, dan kualitas kesehatan yang buruk. Beberapa faktor yang dikemukakan tersebut di atas yang diyakini sebagai faktor-faktor yang mendorong terjadinya gerakan terorisme dan kekerasan atas nama agama di Indonesia. Lantas pertanyaannya bagaimana respon negara?

3. Respon Negara dan Kaum Agamawan Melawan Terorisme

Peran negara dan masyarakat sipil, terutama kaum agamawan, untuk mencegah dan menanggulangi terorisme sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti, namun memang masih banyak yang perlu dihadapi untuk menciptakan rasa aman di masyarakat dari aksi-aksi terorisme. Dalam situs bappenas.go.id, di informasikan bahwa arah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme selama lima tahun terakhir cukup membanggakan. Karena beberapa aktor terorisme tertangkap dan sebagian sudah dibunuh. namun ibarat mati satu tumbuh seribu, fenomena terorisme belum mati sepenuhnya.

Dalam bappenas.go.id, diberitakan setidaknya peran pemerintah dalam mencegah terorisme, yaitu: 1. Pemerintah berusaha melakukan penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah; 2. pemantauan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme; 3. penguatan

peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal; 4. sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme melalui Undang-Undang anti Terorisme (UU No.15 Tahun 2003);

Kaum agamawan yang diwakili oleh organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia telah memberikan perhatian lebih terhadap masalah terorisme di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, kaum agamawan dari kelompok ini telah aktif mengkampanyekan Islam yang moderat dan anti terorisme, baik dalam forum - forum nasional maupun internasional. Menurut Khofifah Indar Parawansa misalnya, menyatakan bahwa kesadaran menangkal terorisme itu termasuk dalam upaya menjalankan syariat Islam sebagai rahmatan seluruh alam. Dan sekaligus sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan publik, yakni pentingnya menjaga kemanusiaan.

Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam situs www.cdccfoundation.org, menyatakan siapa pun menyadari tugas untuk memberantas teroris tidak sepenuhnya tugas aparat negara (Kepolisian dan Intelijen). Elemen-elemen dalam masyarakat harus dilibatkan terutama di kalangan ulama atau kaum agamawan. Karena, pelaku teror selalu mengklaim sebagai Islam. Pak Din juga menilai, kerja sama dan komunikasi aparat negara dan ulama dalam kaitan mengenai kasus-kasus terorisme sangat kurang. Jika aparat negara ingin lebih optimal dalam melenyapkan tindak pidana teror, ulama tidak bisa ditinggalkan. Komunikasi aparat negara terutama polisi dan ulama bisa dalam bentuk berbagai informasi/data tentang kelompok yang potensial

melakukan tindak pidana terorisme dan orang-orang dalam daftar pencarian terkait terorisme.

Pak Din, menyarankan bahwa pemberantasan terorisme hendaknya melibatkan kalangan ulama/kyai bukan sebaliknya malah meninggalkan ulama. Untuk mengurangi pertumbuhan kaderisasi kader-kader teroris terutama dikalangan umat Islam, polisi harus membuka diri, bekerjasama dengan ulama/kyai misalnya menunjukan peta kelompok-kelompok garis keras yang potensial tumbuh menjadi radikal, termasuk para terduga teroris.

Lebih lanjut, Khofifah Indar Parawansa dalam situs www.muslimat-nu.or.id, menawarkan ada beberapa aspek dan pendekatan yang perlu dipertimbangkan dalam menangkal terorisme secara menyeluruh. Pertama, aspek ideologis. Karena akar terorisme adalah pemahaman ideologi yang salah, maka perhatian aparat tidak boleh hanya tertuju pada bentuk terornya saja. Kedua, aspek regulasi. Untuk memberantas terorisme tentu perlu aturan yang cukup agar aparat bisa bergerak di lapangan dengan langkah-langkah yang terukur. Jangan sampai langkah yang dilakukan aparat justru dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Ketiga, aspek *political will*. Dalam hal ini, kepala negara perlu tegas mengambil sikap dalam menangani terorisme yang terus mengancam. Kepala negara bisa menggerakkan semua elemen bangsa Indonesia dalam rangka melakukan penanganan terorisme secara terpadu.

Dalam sejarah Indonesia, aksi terorisme terkait erat dengan dinamika ancaman keamanan nasional. Dominasi ancaman yang bersifat internal dan syarat dengan politisasi ideologi memunculkan suatu karakter aksi teror di

Indonesia. Perhatian negara-negara Barat, terutama Amerika, terhadap Indonesia dalam membangun koalisi gerakan anti-terorisme menandakan bahwa Indonesia cukup diperhitungkan (Idi Subandy Ibrahim dan Asep Syamsul M. Romli, 2007).

Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di Asia, Indonesia memiliki nilai strategis bagi gerakan internasional anti terorisme. Dengan ditopang oleh dua organisasi terbesar, Muhammadiyah dan NU, Indonesia bisa memainkan peran signifikan dalam menentukan arah gerakan anti terorisme itu. Amerika tidak melihat Indonesia dari perspektif ekonomi semata, melainkan juga sisi politis-simbolik. Kesepakatan dan kerjasama dengan tokoh-tokoh Islam Indonesia memiliki dampak signifikan dalam konteks global. Meskipun hal ini tidak serta merta membuat Indonesia sebagai kiblat gerakan Islam internasional, tetapi paling tidak kuantitas dan kualitas muslim Indonesia cukup di perhitungkan di dunia Islam.

Komitmen tokoh-tokoh Islam terhadap gerakan anti terorisme menunjukkan bahwa Islam bukanlah penggerak terorisme. Islam dan terorisme adalah dua hal yang terpisah. Bisa jadi para teroris terinspirasi oleh Islam, tetapi itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa ajaran Islam menganjurkan terorisme. Buktinya sebagian besar umat Islam mengutuk aksi teror.

Tokoh-tokoh Islam Indonesia memiliki tugas untuk menjernihkan kesalahpahaman tersebut dan mendekonstruksi stereotip yang proaktif. Umat Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan, bahkan sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran nilai-nilai tersebut tidak dibolehkan dengan

mengulang pelanggaran yang sama. Artinya, teror tidak boleh dibalas dengan teror baru. Pendekatan kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan lainnya, seperti lingkaran yang tak pernah berujung. Sungguhpun klarifikasi tersebut tidak bisa menyelesaikan secara tuntas, namun bisa menumbuhkan dampak simbolis-politis bagi citra Islam, dan ini bisa menjadi modal bagi upaya dan tahapan selanjutnya.

Melihat pada nilai strategis Indonesia, tokoh-tokoh Islam Indonesia sebenarnya memiliki daya tawar dalam meredefinisi terorisme. "Pengamatan" terorisme kepada organisasi-organisasi Islam dirasakan terburu-buru, apalagi tanpa memberikan transparansi dan bukti keterlibatan mereka. Tentu saja usaha ini tidak berdasar pada sikap membela diri yang apologetik, melainkan pada supremasi hukum dan kemanusiaan. Terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan harus dikutuk, tetapi mendefinisikan terorisme sebagai ajaran Islam adalah suatu kekeliruan. Agar tidak ada kesalahpahaman mengenai hal ini, maka menjaga dan mengarahkan gerakan anti terorisme pada proporsinya dirasakan sangat perlu (Azyumardi Azra, 1994).

Oleh karena itu, dalam konteks hubungan intra dan antar umat beragama, perlu pemulihan kembali kemauan politik dan kapasitas bertindak aparat negara. Memang terkadang perlu sebuah kondisi *strong state* yang memiliki kemauan politik dan kapasitas untuk melindungi setiap dan seluruh warganya, tentu juga bukan berupa kembalinya negara otoriter dan diktatorial di Indonesia. Sebaliknya negara demokrasi yang kuat karena sesungguhnya demokrasi tidak bisa tegak jika negara *membre*, tidak berdaya apa-apa

melindungi warganya, tidak mampu menegakkan demokrasi. Jelas, hanya dengan kepatuhan pada tata hukum, ketertiban, dan keadaban publik, demokrasi bisa tegak secara lebih otentik (Azyumardi Azra, 2002).

Tak kurang pentingnya, representasi negara yang diwakili para pejabat dalam berbagai level harus pula senantiasa memperlihatkan komitmennya pada penegakan hukum. Hal ini karena bukan tidak jarang pejabat yang memikul tanggung jawab dalam kehidupan keagamaan, seperti Kementerian Agama, tidak memberi garis yang tegas tentang ketidakbolehan melakukan ancaman atau kekerasan terhadap penganut atau kelompok keagamaan tertentu. Sebaliknya, bukan tidak jarang pejabat-pejabat ini mengeluarkan pernyataan dan kebijakan yang justru seolah menjadi justifikasi bagi tindakan-tindakan melanggar hukum itu.

Sudah saatnya berbagai pihak melakukan berbagai upaya lebih komprehensif dan terarah untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang toleran dan damai di bumi Indonesia. Jika tidak, berarti kita menyimpan bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu, bukan hanya menghancurkan umat beragama, tetapi juga Indonesia tercinta. Dalam konteks ini, Menkumham Patrialis Akbar belum lama ini menegaskan perlunya penanganan terorisme yang komprehensif menyeluruh di Indonesia. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama memberantas gerakan terorisme yang skala intensitasnya semakin meningkat dan terus menelan korban jiwa. Dalam hal pembinaan bagi napi teroris yang ada di lembaga pemasyarakatan (lapas), pemerintah memberikan terapi-terapi yang berbeda

dari nabi lainnya. Menurut Patrialis terapi yang diberikan kepada mereka, bisa berupa mendatangkan psikolog, ahli agama, pendidik, yang tujuannya membina dan memperbaiki tindakan mereka yang salah di masa lampau.

Lanjutnya, sebagian masyarakat berpendapat bahwa, nabi teroris tidak sepatutnya mendapatkan perlakuan yang baik seperti yang didapat oleh nabi lainnya. Bahkan yang lebih jauh lagi adalah, adanya pandangan agar nabi teroris tidak usah diberikan remisi. Kalau pandangan masyarakat di atas benar-benar terjadi, maka negara tidak bisa melindungi setiap warga negaranya, seperti yang diatur di pasal 27 UUD 1945, yang intinya menjelaskan non-diskriminatif bagi semua warga negara di dalam hukum.

Belakangan ini, menangkal teroris dengan pendekatan *Soft Approach* (pendekatan secara halus tanpa kekerasan) disinyalir akan membawa dampak yang lebih baik dari pada dengan kekerasan. Tindakan *soft approach* ini dimulai dengan memeriksa para pejuang dari Afghanistan maupun dari negara lain yang akan memasuki wilayah Indonesia. Kerjasama aparat Kepolisian dengan aparat terkait perlu ditingkatkan sehingga tidak ada kesan bahwa mudah sekali para teroris memasuki wilayah Indonesia baik melalui darat, laut dan udara.

Pemerintah harus mampu merangkul Pondok Pesantren maupun ormas Islam dalam mengontrol masuknya ideologi yang keliru dalam memaknai jihad dan menghalalkan cara untuk membunuh orang lain dengan alasan tertentu. Diperlukan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, bahwa para teroris

bukanlah produk agama karena semua agama mengajarkan kebaikan.

Penangkalan dini yang lebih penting adalah kepedulian setiap warga negara akan dampak yang ditimbulkan oleh terorisme tersebut. Kerjasama ini diperlukan antara lain dengan tokoh masyarakat, Kepolisian dan Majelis Ulama. Dengan mengingat korban yang masih hidup dan juga terhadap keluarga korban terutama yang telah dieksekusi khususnya anak-anak dan keluarganya, berbagai cara harus dilakukan untuk menyadarkan bahwa tindakan teroris itu tidak dibenarkan oleh agama manapun, sehingga tidak ada lagi kebencian terhadap agama lain, aparat, lingkungan, warga sipil maupun bangsa lain.

Penilaian negatif dan kecurigaan terhadap kinerja Kepolisian maupun instansi terkait perlu segera dicarikan solusi dan tidak perlu dibesar-besarkan. Apabila dibiarkan, hubungan aparat dengan sebagian umat Islam akan semakin meruncing. Untuk menciptakan dan mewujudkan perdamaian tidak hanya tugas aparat namun seluruh instrumen komponen bangsa termasuk umat Islam

Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini selain melaksanakan *Soft Approach* dengan pendekatan komprehensif dalam mencegah dan menuntaskan terorisme itu. *Soft Approach* merupakan suatu pendekatan yang mungkin akan bisa menjawab pertanyaan mengapa terorisme itu muncul di Indonesia dan bagaimana cara untuk menghadapinya. *Soft Approach* tidak akan bisa dijalankan oleh aparat Kepolisian saja yang berada pada *Combat Area* yang berhadapan langsung dengan teroris namun perlunya kerja sama dengan instansi lain, seperti: tokoh

masyarakat, ormas Islam, pondok pesantren, Lembaga Pemasyarakatan, Majelis Ulama, Kementerian Sosial, Bank dan lembaga keuangan yang lainnya serta TNI.

Dalam sebuah buku "*Fatwa on Suicide Bombings and Terrorism*" yang dikeluarkan oleh *Minhaj ul Quran United Kingdom 2010*, seorang ulama Pakistan Shaykh ul Islam Dr. Muhammad Tahir UI Qadri yang menetap di Inggris mengatakan bahwa, barangsiapa yang melakukan bom bunuh diri dan penyerangan terhadap warga sipil maka ia telah keluar dari Islam atau menjadi kafur: "*Suicide bombings and attack against civilian targets are not only condemned by Islam but render perpetrators totally out of the fold of Islam, in other words, to be unbelievers*". Tidak semua kekerasan dapat dipadamkan melalui tindak kekerasan seperti halnya penangkalan terhadap teroris dimana gerakan jihad bom para teroris tersebut seakan "mati satu, tumbuh seribu, patah tumbuh, hilang berganti".

Dalam konteks inilah, peran ulama juga dibutuhkan. Seperti belum lama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur (Prov Jatim) mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah menentukan kebijakan terkait dengan permasalahan yang sering muncul di Indonesia. Ketua MUI Jatim, KH Abdushomad Buchori, mengharapkan rekomendasi ini dapat dijadikan masukan dalam mengambil kebijakan. Rekomendasi tersebut berisi 15 kebijakan yang dikeluarkan oleh MUI setelah melakukan Rapat Koordinasi Daerah (Rakerda) dengan MUI kabupaten/kota di Jatim pada 24 Desember 2009.

Lima belas pernyataan, diantaranya terkait penanganan masalah terorisme, pemberitaan media massa kasus flu babi

(H1N1) yang dikaitkan dengan pesantren, pornografi termasuk pengiriman kontestan ke ajang Miss universe dan Miss World, menyikapi maraknya pengemis, pembagian zakat, dan perayaan tahun baru. Dikatakannya, pernyataan ini dikeluarkan sebagai rasa tanggung jawab untuk memelihara keselamatan dan ketentraman masyarakat. Surat ini ditujukan Gubernur Jatim, Ketua DPRD, Dewan Pimpinan MUI Pusat, dan beberapa media massa. Selain itu, meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) UU pornografi. Ini dilakukan untuk menertibkan pornografi yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.

MUI mengimbau pemerintah untuk memberantas teror mental yang dapat merusak mental bangsa dan umat beragama. Pemberantasan teror di harapkan tidak hanya dilakukan pada teroris yang mengancam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun juga peneror mental umat. Dikatakannya, teror mental yang sedang terjadi di Jatim yakni adanya kasus pornografi yang marak terjadi.

Beberapa hal mendasar ditegaskan oleh MUI terkait dengan penanganan masalah terorisme, diantaranya adalah: Mengharap kepada pemerintah, khususnya TNI dan POLRI untuk melakukan tindakan yang adil dan proporsional di dalam mengatasi persoalan terorisme, serta menghindari adanya tindakan-tindakan yang justru menimbulkan ketegangan baru di masyarakat, seperti pengintaian terhadap aktivitas da'wah, mencurigai secara berlebihan terhadap penggunaan simbol-simbol ke-Islaman, dan sebagainya. Dalam upaya memotong akar terorisme, meminta kepada pemerintah Indonesia untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara adil dan merata. Secara eksternal mengupayakan dan mendorong para pemimpin dunia menciptakan tatanan dunia yang adil untuk mengakhiri ketidakadilan global.

Kepada kelompok masyarakat yang masih diduga terkait dengan jaringan terorisme serta terhadap keluarga tersangka terorisme perlu dilakukan pendekatan secara persuasif yang bersifat penyadaran dan menghindari tindakan represif yang justru dapat memperteguh jaringan terorisme. Untuk mewaspadaikan gerakan terorisme yang dapat merugikan Islam sendiri, meminta kepada para ulama dan pemimpin Islam untuk memahami umat Islam tentang konsep jihad dalam Islam secara benar, dan bahwa terorisme berbeda dengan jihad.

Pesantren agar tetap terus mengembangkan pendidikan Islam yang menekankan hakekat Islam yang *rahmatan lil 'aalamin* dan menghindari masuknya pemikiran yang menyimpang. Menyatakan kepada umat Islam agar tidak mudah terpancing provokasi kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, dan tetap menjaga kerukunan umat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Pertama, masalah krusial terorisme dan kekerasan atas nama agama perlu terlebih dahulu diungkap dari definisinya, apa sesungguhnya makna terorisme dan kekerasan atas nama agama tersebut? Definisi terorisme cukup beragam. Namun begitu, definisi terorisme bisa diidentifikasi

karena memiliki karakter khas, yaitu paham teror melalui penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Metodenya adalah pengeboman, pembajakan, pembunuhan, penyanderaan, dan penggunaan kekerasan dan intimidasi.

Kedua, mengapa terorisme dan kekerasan atas nama agama muncul dan berkembang di Indonesia? Bila dilihat dari perspektif Dom Helder Camara dalam buku Teori Spiral Kekerasan, maka diungkap ada tiga bentuk kekerasan (dan terorisme) yang saling terkait dan perlu diwaspadai bersama. Yaitu ketidakadilan, pemberontakan sipil, dan represi negara. Dari ketiga macam kekerasan itu, ketidakadilan menjadi sumber utama kekerasan. Ketidakadilan sosial sering melahirkan kondisi antihumanistik di masyarakat. Ketiga kekerasan ini di sinyalir terus bergulir dan saling terkait, terutama selama masalah keadilan tidak ditegakkan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh, fenomena gerakan terorisme dan kekerasan atas nama agama di Indonesia tidaklah berdiri sendiri. Melainkan multifaktor dan terhubung antara satu faktor dengan faktor lainnya. Globalitas politik, ekonomi, budaya, ideologi dan imperialisme baru menjadi faktor yang sangat dominan bagi gerakan terorisme.

Ketiga, bagaimana respon negara dan kaum agamawan dalam masalah terorisme dan kekerasan atas nama agama? Peran negara dan masyarakat sipil, terutama kaum agamawan, untuk mencegah dan menanggulangi terorisme sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti, namun

memang masih banyak yang perlu dihadapi untuk menciptakan perasaan aman di masyarakat dari aksi-aksi terorisme. Dalam situs bappenas.go.id, diinformasikan bahwa arah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme selama lima tahun terakhir cukup membanggakan. Karena beberapa aktor terorisme tertangkap dan sebagian sudah dibunuh. namun ibarat mati satu tumbuh seribu, fenomena terorisme belum mati sepenuhnya.

Dalam bappenas.go.id, diberitakan setidaknya peran pemerintah dalam mencegah terorisme, yaitu: 1. Pemerintah berusaha melakukan penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah; 2. pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme; 3. penguatan peran aktif masyarakat dan mengintensifkan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal; 4. sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme melalui Undang-Undang anti Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003). Sementara, kaum agamawan yang diwakili oleh organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia telah memberikan perhatian lebih terhadap masalah terorisme di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, kaum agamawan dari kelompok ini telah aktif mengampanyekan Islam yang moderat dan anti terorisme, baik dalam forum-forum nasional maupun internasional. Menurut Khofifah Indar Parawansa misalnya, menyatakan bahwa kesadaran menangkal

terorisme itu termasuk dalam upaya menjalankan syariat Islam sebagai *rahmatan* seluruh alam. Dan sekaligus sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan publik, yakni pentingnya menjaga kemanusiaan.

2. Rekomendasi

Dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi terorisme di negeri ini, penulis menawarkan beberapa rekomendasi: *pertama*, pemerintah perlu terus terus melakukan dialog aktif. Langkah ini penting kita lakukan untuk memahami, mengenal dan mengarifi realitas fundamentalisme itu, karena fundamentalisme muncul bukan tanpa sebab. Dialog aktif itu harus juga menyertakan dengan berbagai kelompok, individu dan organisasi Islam. Tentu saja semua usaha itu harus ada koordinasi dan kerjasama satu sama lain. *Kedua*, pendekatan regulasi. Disini, peran negara perlu membuat regulasi dan upaya penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu. Disamping itu, perlu pula diterapkannya strategi demokrasi serta diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya secara positif dan terbuka sesuai dengan koridor hukum. *Ketiga*, pendekatan kewilayahan. Karena para teroris di Indonesia bergerak di 'bawah tanah', maka penanganan terorisme tidak bisa ditempuh di 'atas tanah'. Di sinilah pendekatan intelijen sangat diperlukan. Keempat, pendekatan keamanan dan represi (*security and repressive approach*). Tugas negara, terutama kepolisian,

adalah menciptakan rasa aman di masyarakat dari ancaman terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, Karen, 1991 *Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World*, Anchor Books, New York.
- Azra, Azyumardi, 1994, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Mizan, Bandung.
- _____, 2002b, *Konflik Baru Antar-Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brokers, Mathias. Ed. Godjali. 2003. *Konspirasi, Teori-Teori Konspirasi dan Rahasia 11-9*. Jakarta: Ina Publikatama.
- Bergen, Peter.L., 2001, *Holy War, Inside the Secret World of Osama bin Laden*, Inc. Weidenfeld & Nicolson, London.
- Chomsky, Noam, 2008, *Neo Imperialisme Amerika Serikat*, Resist Book, Yogyakarta.
- Daniel, Norman, 1993, *Islam and the West: The Making of an Image*, edisi baru Oneworld, Oxford.
- Hasan, Noorhaidi. 2008. *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hendropriyono, A.M. 2009. *Terorisme, Fundamentalisme, Kristen, Yaludi, Islam*. Jakarta: Buku Kompas.
- Ibrahim, Idi Subandy dan Romli, Asep Syamsul M. 2007. *Amerika, Terorisme Dan Islamophobia, (Fakta Dan Imajinasi Jaringan Kaum Radikal)*. Bandung: Nuansa.
- Jurdi, Syarifuddin. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mahfud, Choirul, Pendidikan Multikultural, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- _____. 2010, *Mata Rantai Terorisme Global*, Radar Surabaya.
- Mubarak, M. Zaki. 2007. *Genealogi Islam Radikal Di Indonesia, (Gerakan, Pemikiran Dan Prospek Demokrasi)*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Purnomo, Agung. 2009. *Ideologi Kekerasan: Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P. Schmid, Alex. (Editor), 2011, *The Routledge handbook of terrorism research*, New York: Routledge.
- _____. 1994. *Political Terrorism: A Research Guide*. New Brunswick N. J: Trans Action Books.
- Turmudi, Endang dan Sihbudi, Riza. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.